



PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari ;

SITI ZAENAF, perempuan lahir di sempur, Agama islam, pekerjaan Petani Bertempat kediaman di Rt.01 Dusun Sempur Daya Desa Aik prapa Kec.Aikmel Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Januari 2022 dibawah Register Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN.Sel telah mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa nama ayah pemohon adalah MUSDALIPAH, sedangkan ibu pemohon bernama HAMAH.
2. Bahwa pemohon adalah Penduduk Dusun Sempur Daya Desa Aik prapa Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur Dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5203094212840004, nama pemohon SITI ZAENAF Lahir di Sempur 02-12-1984;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 5203091602160011 yang di keluarkan kantor dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tanggal 11 Februari 2019, Nama Pemohon Juga Tercatat atas Nama SITI ZAENAF Lahir di Sempur 02-12-1984, anak dari MUSDALIPAH dengan HAMAH.
4. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5203-LT-17122021-0036 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tanggal 23-12-2021, nama pemohon juga atas nama SITI ZAENAF, lahir di Sempur 02-12-1984, anak kedua Perempuan dari MUSDALIPAH dengan HAMAH.
5. Bahwa pada tahun 2018, pemohon pernah mengurus paspor dan terbit atas nama LINA YULIANA BT MUSDALIFAH SAM, lahir di Subang , 02

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 13 /Pdt P/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1976 dengan Nomor Paspor C0186938 yang dikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, tertanggal 03 Juli 2018.

6. Bahwa terhadap dokumen keimigrasian (paspor) pemohon yakni; tertulis **LINA YULIANA BT MUSDALIFAH SAM**, lahir di Subang , **02 Desember 1976** yang seharusnya **SITI ZAENAF** lahir di Sempur **02 Desember 1984**.
7. Bahwa identitas pemohon yang benar adalah sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah **SITI ZAENAF** lahir di Sempur **02 Desember 1984**, sedangkan identitas paspor terjadi kesalahan yang perlu dikoreksi.
8. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk perubahan diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan yang sebenarnya adalah **SITI ZAENAF** lahir di Sempur **02 Desember 1984**, anak dari MUSDALIPAH (ayah) dengan HAMAH (ibu).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada persidangan hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022, Kamis tanggal 03 Februari 2022 dan Kamis tanggal 10 Februari 2022 dengan acara pembacaan permohonan dan pembuktian dari Pemohon, namun Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong melalui panggilan aplikasi e-court Mahkamah Agung R.I, namun Pemohon tidak pernah hadir atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilnya dipersidangan sebagaimana relaas panggilan Juru Sita terakhir yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil melalui Relas Panggilan oleh Juru Sita

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13 /Pdt P/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong melalui aplikasi e-court secara patut dan sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya ke Pengadilan sehingga cukup alasan untuk dinyatakan bahwa Permohonan dari Pemohon gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan dibawah ini ;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PN.Sel tertanggal 21 Januari 2022, GUGUR ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh H. M. Nur Salam, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Selong yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hikmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hikmawati, S.H.,

H. M Nur Salam, S.H.

Biaya-biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000.00,-

Atk Rp. 75.000.00,-

PNBP Panggilan Rp. 10.000.00,-

Materai Rp. 10.000.00,-

Redaksi Rp. 10.000.00,-

J u m l a h Rp. 135.000.00,- (saratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 13 /Pdt P/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)